

**PEMBATALAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN**

**AKIBAT HUKUMNYA**

**(Studi di Pengadilan Agama Pontianak)**



**Tesis**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**mencapai derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**ELISA ADHAYANA, SH**

**B4B.004.101**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2006**

**TESIS**

**PEMBATALAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN AKIBAT  
HUKUMNYA  
(Studi di Pengadilan Agama Pontianak)**

Disusun Oleh :

**ELISA ADHAYANA, S.H.  
B4B004101**

telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 19 Agustus 2006  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Mengetahui Ketua Program  
Magister Kenotariatan

**(Prof. H. ABDULLAH KELIB, S.H.)**  
NIP. 130 354 857

**(MULYADI, S.H.,M.S.)**  
NIP. 130 529 429

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul :  
“PEMBATALAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi di Pengadilan Agama Pontianak).”

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik maupun saran demi perbaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengarahan dan masukannya dalam tesis ini.
2. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengarahan dan masukannya dalam tesis ini.
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang tidak bosannya meneliti, memberikan masukan dan saran selama bimbingan tesis ini.

5. Bapak Zubaidi, S.H., M.Hum., yang telah memberikan masukan dan saran dalam tesis ini.
6. Bapak Son Haji, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran dalam tesis ini.
7. Bapak Drs. H. A. Dahlan, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
8. Bapak Drs. Arwan, Hakim Ketua Pengadilan Agama Pontianak.
9. Bapak Drs. Daldiri, Panitera Pengadilan Agama Pontianak.
10. Staf Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama pendidikan.
11. Kepada Kedua Orang Tuaku tersayang yang telah mendukung, menyayangi dan mendo'akanku selama ini.
12. Kepada Abang dan Adikku yang telah memotifasi serta mendukungku sepenuhnya dalam menyelesaikan study ini.
13. Kepada Seluruh Keluarga Besarku Thank Q...
14. For my best Frennd's selama menjalani kuliah di Semarang Nethy, Evo, Thia, Nia, Nazha, "Bli" Budi Kresna, Putera, Ofan, Inot yang selalu membuatku selalu happy...happy....n happy....
15. Untuk teman-teman satu bimbingan yang selalu kompak he..he..he...
16. Untuk seluruh teman-teman Magister Kenotariatan 2004 yang selama 2 tahun ini bersama-sama...i love u all & Hidup IMK UNDIP!!!
17. Semua pihak yang telah turut membantu penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta membalas semua amal kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Penulis

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 7 Agustus 2006

ELISA ADHAYANA, S.H.  
NIM : B4B004101

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Hukum Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Asas-asas Perkawinan.....	11
3. Tujuan Perkawinan.....	15
4. Syarat-syarat Perkawinan.....	18
5. Larangan-larangan Perkawinan.....	25

6. Pembatalan Perkawinan.....	27
-------------------------------	----

B. Tentang Peradilan Agama.....	34
---------------------------------	----

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah.....	39
-----------------------------------	----

B. Sumber Data/Lokasi Penelitian.....	40
---------------------------------------	----

C. Spesifikasi Penelitian.....	41
--------------------------------	----

D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
---------------------------------	----

E. Analisis Data.....	43
-----------------------	----

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya

Pembatalan Perkawinan.....	44
----------------------------	----

1. Akibat Hukum Terhadap Suami Isteri.....	44
--	----

2. Akibat Hukum Terhadap Anak.....	81
------------------------------------	----

#### B. Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap

Harta Bersama.....	84
--------------------	----

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	88
--------------------	----

B. Saran.....	90
---------------	----

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Riset dari Kantor Pengadilan Agama Pontianak.
2. Putusan-Putusan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak.

## **ABSTRAK**

Sudah menjadi kodrat Tuhan bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat maupun rukun di dalam perkawinan. Syarat maupun rukun perkawinan yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan perkawinannya batal atau dibatalkan.

Untuk lebih memahami mengenai pembatalan perkawinan, maka penulis menyusun tesis dengan judul : “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (studi di Pengadilan Agama Pontianak)” penyusun merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak, 2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama dengan adanya pembatalan nikah menurut Hukum Islam. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk memahami akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak, 2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi pembatalan nikah.

Dalam menjawab pertanyaan di atas peneliti merancang penelitian sebagai berikut : 1. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, 2. Sumber data adalah data sekunder dengan lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Pontianak, 3. Teknik pengumpulan data adalah analisa kualitatif, yaitu data disajikan sekaligus menganalisisnya.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak ialah dimana perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan, kurang telitinya pemeriksaan administrasi calon suami istri, kurang pemahamannya masyarakat terhadap ketentuan hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perkawinan poligami menurut hukum islam harus ada izin dari Pengadilan, dan dikehendaki oleh suami istri. Dari pembatalan perkawinan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum terhadap suami isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, serta harta kekayaan yang ada selama perkawinan itu berlangsung.

Kata kunci : pembatalan perkawinan, hukum islam.

## ABSTRACT

God created human in different sex – male and female- who have the same will of knowing each other, loving each other so that they will unite their love and affection in a marriage.

In marriage there are conditions and obligations, but both are always neglected so there will always any chance of marriage cancellation.

This thesis is entitle “The Canceling of Marriage According to Islamic Law and Its Legal Consequence (A Case Study in Pontianak Religion Court)”. The subject of this thesis are : 1. What is the legal consequence of marriage cancellation in Pontianak Religion Court. 2. What is the legal consequence of marriage cancellation according to Islamic Law. The objectives of this thesis are : 1. To comprehend legal consequences of marriage cancellation in Pontianak Religion Court and 2. To find out the joined posswssions if there is a marriage cancellation.

Therefore, in analyzing those factors the writer uses normative jurisdiction approach. The data are secondary data with research location is Pontianak Religion Court. The data are analyzed qualitatively, meaning that the data are presented and analyzed.

The result shows that the marriage cancellation is taken since the marriage doesn't fulfill the conditions and obligations, lack of administration examinaton on both sides, the lack of understanding of Islamic Law and Marriage Law among the societies that based on Islamic Law polygamy is carried out after a permission of court has been released and is agreed by both husband and wife. The marriage cancellation it self has legal consequences toward the couple, their offspring, and the joined possessions.

Keywords : marriage cancellaton, Islamic Law.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari tiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan, karena perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang.

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang.

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 peraturannya bersifat umum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Disamping itu Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan pegangan bagi para Hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkawinan dalam agama islam disebut “nikah” ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah<sup>1</sup>. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, h.8.

dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama, kemudian baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan mereka menjadi batal. Demikian pula apabila suami istri semula non muslim, tiba-tiba suami masuk Islam dan istri menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab laki-laki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslim apabila termasuk ahli kitab<sup>2</sup>.

Peristiwa pembatalan perkawinan tersebut sering kita jumpai dalam masyarakat, misalnya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak, dalam Putusan Nomor : 55/Pdt.G/1995/PA.PTK dalam hal ini terjadinya pembatalan nikah karena dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, Putusan Nomor : 261/Pdt.G/2000/PA.PTK dalam hal karena para pihak masih terikat di dalam perkawinan, Putusan Nomor :

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres, 2000, h.86.

172/Pdt.G/2003/PA.PTK juga dalam perkara yang sama yaitu masih terikat dalam perkawinan.

Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh suami isteri, perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Dasar yuridis yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri dan suami istri itu sendiri. Namun demikian bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Sudah tentu akan muncul beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan perkawinan tersebut, diantaranya adalah masalah anak dan masalah harta kekayaan.

Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami isteri tetapi juga terhadap anak, kekayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan. yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia

wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk mengkaji tentang pembatalan perkawinan bagi orang-orang Islam di Pengadilan Agama Pontianak, dan segala problematikanya serta mengangkat masalah tersebut dalam judul : **PEMBATALAN NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi di Pengadilan Agama Pontianak).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak.
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama dengan adanya pembatalan nikah menurut Hukum Islam.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dalam penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>3</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, h.231.



1. Untuk memahami akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi pembatalan nikah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Akademisi dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan pendalaman, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam mengenai pembatalan nikah.
2. Menambah khasanah tentang akibat hukum yang timbul terhadap suami istri, kedudukan anak dan harta bersama dalam hal terjadinya pembatalan nikah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan di dalam penyusunan tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan persoalan yang berhubungan dengan pembuatan tesis yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka, pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hukum melakukan perkawinan serta larangan-larangan perkawinan, kemudian mengenai pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Bab III merupakan metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, undang-undang/peraturan-peraturan serta metode analisa data.

Bab IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi beberapa contoh kasus dan penyelesaiannya yang didapat dari Pengadilan Agama.

Bab V adalah bab penutup, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi tesis disertai saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa terhadap penelitian dan pembahasan pada bab ke empat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tentang Hukum Perkawinan**

Untuk memahami mengenai pembatalan perkawinan bagi orang yang beragama islam, harus ditelaah dahulu mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, kemudian mengenai pengertian pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, hukum positif yang mengatur pembatalan perkawinan dan peradilan yang berwenang memutus pembatalan perkawinan.

Mengenai hukum positif yang mengatur tentang pembatalan perkawinan antara lain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai peradilan yang berwenang memutus pembatalan perkawinan adalah peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

##### ***1. Pengertian Perkawinan***

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan

berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad<sup>4</sup>. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Banyak pendapat yang diberikan orang mengenai pengertian perkawinan ini, akan tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak memperlihatkan adanya pertentangan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.

Diantara pendapat-pendapat tersebut antara lain adalah :

a. Menurut Wahbah al-Zuhailly

Perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.<sup>5</sup>

b. Menurut Hanabilah

Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>6</sup>

c. Menurut Hanifiah

---

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhailly, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989). H.29.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986) Juz IV h.3.

Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja.

d. Menurut Sajuti Thalib

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>7</sup>

e. Menurut Hazairin

Inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnyanya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>8</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat

---

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.2.

<sup>8</sup> Ibrahim Hosen, *Fikih perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), h.65.

sekali dengan agama, kerohanian, sehingga unsur perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam Al-Qur'an disebutkan An Nuur ayat (32) yang artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan”...

Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas dengan bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku” (HR. Bukhori-Muslim).

## **2. Asas-Asas Perkawinan**

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah :

- 1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>9</sup> Moh. Idris Ramulyo, *op cit.*

menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

- 2) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
- 3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
- 4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administrative pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
- 5) Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.

- 6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- 7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>11</sup>

- 1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

- 2) Prinsip *Mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk melakukan hubungan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975) h.10.

<sup>11</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 1999), h. 11-17.



berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4) Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa':19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada enam :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Asas Monogami.

- 4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

### 3. *Tujuan Perkawinan*

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila asas Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita mempunyai seorang suami dipatuhi. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya<sup>12</sup>. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang tentram

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*

penuh kasih sayang). Tujuan ini juga di rumuskan dalam firman Allah SWT, yang terdapat di dalam surah ar-Rum ayat 21 yang artinya : “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.”

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah<sup>13</sup>.

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila

---

<sup>13</sup> Soemiyati, *Op. Cit.*, h. 73

manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan<sup>14</sup>.

Tujuan kedua dari perkawinan ialah mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahma). Firman Allah SWT :

“Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia ciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketentraman (sakinah) pada jodoh itu, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah)...” (Q.S. Arrum : 21).

Tujuan ketiga dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu : kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan

---

<sup>14</sup> Imam Al Ghozali, *Menyingkap Rahasia Perkawinan*, Bandung, Kharisma, 1975, h. 22.

menghindarkan pencampur-adukkan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, ada kalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan perkawinan antar suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

#### **4. *Syarat-syarat Perkawinan***

Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :

1) Calon suami, syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon Istri, syarat-syaratnya :

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuannya.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya :

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Saksi Nikah :

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam ijab qabul.
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam.
5. Dewasa.

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan merupakan syarat mutlak bagi suatu perkawinan. Karena tidak dapat dikatakan perkawinan apabila hanya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan saja, atau kedua-duanya laki-laki semua atau perempuan semua.

Diisyaratkan haruslah bukan mahram sendiri. Mahram ialah perempuan yang harus dikawini, yaitu mahram karena keturunan, saudara susuan dan mahram perkawinan (semenda) berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa ayat 22, 23, 24 dan An Nuur ayat 31. selain itu kedua calon mempelai harus seagama. Tidak dibenarkan laki-laki Islam beristrikan perempuan agama lain dan begitu pula sebaliknya. Laki-laki atau perempuan Islam tidak boleh beristrikan atau bersuamikan orang musyrik, yaitu orang yang mempersekutukan sesuatu selain Allah berdasarkan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 221, An Nisa ayat 144 dan Al Mumtahanah ayat 10. khusus bagi mempelai laki-laki diisyaratkan ketika hendak melangsungkan perkawinan itu tidak sedang dalam perkawinan poligami dengan jumlah istri yang telah maksimal, yaitu empat orang, berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3, sebab jika demikian maka batallah perkawinannya dengan istrinya yang kelima.

Dalam perkawinan haruslah ada wali, karena tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Adapun yang menjadi dasar hukumnya ialah salah satu hadist Nabi : "tidak sahnya nikah melainkan dengan wali, dan dua orang saksi yang adil."<sup>15</sup> Di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek,

---

<sup>15</sup> Soemiyati, *Op. Cit.*, h. 49.



saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Sedangkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada dan dalam hal ini wali hakim baru dapat bertindak apabila sudah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Ijab kabul ialah serah terima dari wali mempelai perempuan atau wakilnya kepada mempelai laki-laki atau wakilnya, dan yang diserahkan ialah mempelai perempuan. Setelah wali mengucapkan ikrar ijab dan mempelai laki-laki mengucapkan lafaz kabul hubungan keduanya resmi sebagai suami istri.

Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi. Tanpa adanya dua orang saksi perkawinan tidak sah. Persaksian dalam agama Islam diperlukan untuk menunjukkan bagaimana besar dan penting arti perkawinan dalam hidup manusia, sehingga persaksian dapat menghindari kemungkinan mungkirnya salah seorang diantara suami istri atau sebagai suami atau sebagai istri, karena hal itu mempunyai kaitan dengan soal anak, soal nafkah keluarga, harta pusaka dan sebagainya.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria atau calon mempelai wanita. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang penting sekali untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perlunya izin ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan anak. Orang tua secara susah payah telah membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada anak untuk menentukan puluhan calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>16</sup>
7. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan 16 (enam belas) tahun bagi calon istri (Pasal 7 ayat (1)).

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam hukum adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari<sup>17</sup>. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, sebab perkawinan sebagai perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, juga mencegah terjadinya perkawinan

---

<sup>16</sup> Bandingkan dengan Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002) h. 13-14.

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, h. 36

pada usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperoleh bukan keturunan yang sehat. Namun demikian Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan di bawah umur asal ada dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (2)).

Dengan demikian pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu syarat-syarat perkawinan maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, yang sering disebut rukun perkawinan. Jadi rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan.

##### ***5. Larangan-larangan Perkawinan***

Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan selain itu juga harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan. Sifat larangan-larangan itu berupa berlainan agama, larangan kawin karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang timbul dari perkawinan yang terdahulu dan larangan poliandri. Hal ini dijelaskan secara tegas di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

- a. Larangan perkawinan karena berbeda agama (tegas terlihat dalam Al-Baqarah : 221) ketentuannya sebagai berikut :
- a) Jangan kamu kawini perempuan musyrik hingga dia beriman.
  - b) Jangan kamu kawinkan laki-laki musyrik hingga dia beriman.
  - c) Orang musyrik itu membawa kepada neraka sedangkan Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan kemampuan.
  - d) Dihubungkan dengan Surat Al Mumtahanah ayat 10 ii berisi :  
”...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir...”
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah, tercantum dalam An-Nisa : 23, yang berbunyi :
- a) Diharamkan bagi kamu mengawini ibu kamu.
  - b) Anak perempuan kamu.
  - c) Saudara perempuan kamu.
  - d) Saudara ibu kamu.
  - e) Saudara bapak kamu.
  - f) Anak perempuan saudara laki-laki kamu.
  - g) Anak perempuan saudara perempuan kamu.
- c. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan, terdapat dalam An-Nisa : 23, yang berbunyi :
- a) Ibu susu kamu.
  - b) Saudara perempuan kamu.

- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda artinya hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi lebih dahulu. Terdapat dalam surat An Nisa : 23, yaitu lanjutan dari ayat yang telah disebut di atas, yaitu diharamkan bagi kamu mengawini :
- a) Ibu isteri kamu (mertua kamu yang perempuan).
  - b) Anak tiri kamu yang perempuan yang ada dalam pemeliharaan kamu dari isteri yang telah kamu campuri, dan apabila isteri itu belum campuri maka tidak mengapa kamu kawini anak tiri itu.
  - c) Isteri anak shulbi kamu (menantu kamu yang perempuan).
  - d) Dan bahwa kamu kawini sekaligus dua orang bersaudara.
  - e) “jangan kamu nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapak kamu, perbuatan itu adalah perbuatan jahat dan keji”. (An Nisa : 22).
- e. Larangan poliandri
- a) Larangan mengawini perempuan yang bersuami terdapat dalam An Nisa : 24. maksudnya diharamkan pula kamu mengawini perempuan yang sedang bersuami dilihat dari sudut si perempuan ini berarti larangan kawin poliandri atau bersuami lebih dari satu.<sup>18</sup>

## **6. Pembatalan Perkawinan**

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-

---

<sup>18</sup> Sayiti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1986, hal. 51-54.

ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan islam. Apabila di kemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan di anggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas :

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>19</sup>

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>19</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002) h. 25.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu :

- a. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan.

Hal yang membatalkan perkawinan dalam Al-Qur'an diatur dalam surat An Nisaa ayat 22, 23, dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang masih mahram, misalnya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka perkawinan menjadi batal, meskipun telah mempunyai keturunan, yang pandang sebagai anak sah suami istri yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Hal lain yang



membatalkan perkawinan adalah perkawinan orang islam laki-laki dengan istri yang kelima.

- b. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non islam kemudian masuk islam hanya untuk menikahi wanita islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka perkawinan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang islam menikahi orang non islam, misalnya suami istri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan, yakni larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 70 perkawinan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i;
- b) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;

- c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
  - 1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas;
  - 2. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri;
  - 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya.

Sedangkan menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dapat dibatalkan adalah :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami istri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.<sup>20</sup>

*1) Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.*

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat

---

<sup>20</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 52.

diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri (Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975). Sebenarnya Undang-undang Perkawinan telah menentukan tentang hal ini, yaitu tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73.

Mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur di dalam Pasal 23, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang di atur di dalam Pasal 73, antara lain :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

## **B. Tentang Pengadilan Agama**

Peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan

Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dikatakan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Pengertian Peradilan Agama menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 1 ialah peradilan bagi orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini (Pasal 2 di ubah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 54.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf , zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan

Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Perkawinan merupakan salah satu bidang yang menjadi wewenang dari Peradilan Agama apabila terjadi perkara. Yang dimaksud dengan “perkawinan” dalam hal ini adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;

- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ke dua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak;
- 21) Putusan tentang hak penolakan pemberian untuk melakukan perkawinan campuran;



22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>21</sup>

Konsekuensi berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 adalah untuk pemeriksaan sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, diajukan kepada Pengadilan Agama keputusan Pengadilan Agama dapat berkekuatan hukum tetap tanpa pengukuhan dari Pengadilan Negeri seperti yang tertera dalam Pasal 107 ayat (1) butir d Undang-Undang ini.

Dan dari 22 perkara diatas itu, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dn diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. Keenam perkara itu adalah izin beristri lebih dari seorang (poligami), pengesahan perkawinan, penetapan izin ikrar talak, ta'lik talak, fasakh, dan cerai.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Juga lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998, hal. 210.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakanlah analisa terhadap data yang telah ada dan diperoleh. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>23</sup>

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka metodologi penelitian yang harus diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Pelaksanaan penelitian membutuhkan metode agar penelitian dapat berjalan secara rinci, terarah dan sistematis.<sup>24</sup>

Di dalam menyusun suatu karya ilmiah, maka tentunya ditunjang atau dipergunakan cara-cara ilmiah pula. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang

---

<sup>23</sup> Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji (b), *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1979, hal 1.

<sup>24</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 1990, hal 1.

digunakan adalah yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>25</sup>.

## **B. Sumber Data / Lokasi Penelitian**

Data sekunder adalah data atau bahan-bahan yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan tesis ini, meliputi :

### 1. Bahan hukum primer

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perkawinan, seperti :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- f. Yurisprudensi dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan.

### 2. Bahan hukum sekunder

Berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang berisi fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku yang selaras dengan materi kajian.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 24.

### 3. Bahan hukum tertier

Berupa kamus dan ensiklopedi.

Adapun tempat yang dipilih dalam melakukan penelitian adalah Pengadilan Agama Pontianak, yaitu Putusan-putusan mengenai Pembatalan Pernikahan yang terdapat di kantor Pengadilan Agama Pontianak.

## C. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok yang diajukan dalam tesis ini dikaji secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, bahan kepustakaan dijadikan sebagai tumpuan utama. Sekalipun ilmu hukum kontemporer membutuhkan bantuan pendekatan sosiologis, tetapi tidak berarti penggunaan metode pendekatan sosiologis dapat menggantikan metode penelitian hukum normatif untuk sampai pada kesimpulan dan hasil penelitian atau pokok yang khas hukum<sup>26</sup>. Untuk dapat menciptakan analisis hukum atau doktrin hukum dan produk hukum, penelitian hukum mau tidak mau harus kembali kepada metode penelitian hukum.<sup>27</sup>

Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan, di antaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum<sup>28</sup>. Metode ini memberi kemungkinan untuk mengadakan telaah atas perundang-

---

<sup>26</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cat. I, Alumni, Bandung, 1994, hal 125.

<sup>27</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Padjadjaran, Bandung, 1984, hal 35.

<sup>28</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CeT. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 14.

undangan yang pernah terbit dalam pengaturan perkawinan di Indonesia yang berlaku juga dalam Hukum Islam.

Karena itu, metode yang dipakai disebut juga sebagai metode penelitian normatif-komparatif analisis. Melalui metode ini, analisis terhadap tema pokok peraturan yang dipakai dalam perkawinan. Metode ini akan memberikan pemahaman pada latar belakang bentuk dan tujuan dari perkawinan yang dipergunakan dalam peraturan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, maka data penelitian yang dipakai hanya terbatas pada jenis data sekunder yang diperoleh dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara disusun secara teratur dan sistematis serta seterusnya dianalisis secara kualitatif.

Karena analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, maka data yang diperoleh tidak di olah dengan memakai rumus statistik, penarikan kesimpulan didasarkan pada pemikiran logis dari data yang diperoleh setelah data diberi penjelasan dalam bentuk uraian. Data disajikan sekaligus menganalisisnya, dengan kata lain, agar tidak kehilangan relevansinya, tetapi dilakukan secara bersamaan.

Untuk mendukung kelengkapan penelitian ini tidak ditutup kemungkinan dilakukan penelitian data primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pontianak.

#### **E. Analisis Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau dokumen yang relevan dengan materi kajian. Kemudian data yang diperoleh dicatat, dilanjutkan dengan mengadakan wawancara kepada sumber yang telah ditentukan dengan pedoman tidak berstruktur. Dalam hal ini wawancara dilakukan guna memperoleh kejelasan atas persoalan yang diperoleh selama studi kepustakaan atau dokumentasi berlangsung.

Data yang diperoleh tersebut di olah kembali dengan memperhatikan kelengkapan dan kejelasan jawaban dan kemudian dilakukan pencatatan secara teratur dan sistematis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosudural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami isteri.

Dalam bab IV ini terdiri dari hasil penelitian terhadap kasus pembatalan perkawinan. Sebagai hasil penelitian akan dipaparkan beberapa kasus mengenai pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak. Kemudian pembahasan terhadap hasil penelitian tidak dituangkan di dalam sub bab tersendiri, melainkan langsung dipaparkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

#### **A. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Pembatalan Perkawinan.**

##### *1. Akibat Hukum Terhadap Suami Isteri*

Dampak hukum dengan adanya pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ada beberapa akibat, salah satunya akibat hukum terhadap suami isteri.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami isteri.

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan di dalam Pasal 28 ayat (2) sub b disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Contoh kasus dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak

- Putusan Pengadilan Agama Nomor 55/Pdt.G/1995/PA.PTK mengenai pembatalan perkawinan antara MHR selaku penggugat melawan RP sebagai tergugat I dan EKM selaku tergugat II tentang duduk perkaranya sebagai berikut :



Bahwa penggugat adalah orang tua kandung/wali dari pada tergugat II, oleh karena itu dapat serta sah bertindak menurut hukum untuk mengajukan pembatalan nikah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23 sub a jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I Perkawinan Bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 73 sub a;

Bahwa penggugat selaku wali dari tergugat II merasa ditipu dan dipermalukan oleh tergugat I dan tergugat II dengan melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan penggugat pada tanggal 18 Pebruari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/30/III/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Maret 1995;

Bahwa sebenarnya tergugat I dan tergugat II pada dasarnya berdomisili di Pontianak, akan tetapi tergugat I dan tergugat II sengaja pergi meninggalkan hak kewalian penggugat dengan nikah diluar wilayah hukum penggugat;

Bahwa disamping itu terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/30/III/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gembong Kabupaten Bekasi, terdapat hal-hal yang bertentangan keadaan yang sebenarnya dimana tergugat I dinyatakan sebagai perjaka padahal pada kenyataannya tergugat I statusnya masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama NAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.11/11/V/1998 yang dikeluarkan

oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 4 April 1988, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa perkawinan yang demikian menurut hukum haruslah dibatalkan sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 71 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan bukti-bukti surat surat yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah atas pernikahan tergugat I dan tergugat II.

Bahwa tergugat I ternyata tidak hadir dalam persidangan dengan perkara ini meskipun telah diadakan pemanggilan dengan patut, sesuai dengan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 55/Pdt.G/1995/PA.PTK tanggal 14 Juni 1995, yang dibacakan dalam sidang, tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena halangan yang sah, maka majelis berkesimpulan tergugat I ternyata tidak hendak melawan gugatan penggugat.

Bahwa tergugat II ternyata hadir dipersidangan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dengan demikian majelis

telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi pernikahan antara tergugat I dan tergugat II;
- 2) Pernikahan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat;
- 3) Dilangsungkan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Muara Gombang Bekasi, Kutipan Akta Nikah No.456/30/III/1995;
- 4) Tergugat I terikat dalam perkawinan sebelumnya dengan seorang perempuan bernama NAH;
- 5) Tergugat II telah memalsukan identitas dirinya dengan mengaku jejak;

Bahwa wali nikah dari calon mempelai perempuan adalah merupakan unsur pokok/rukun dalam pernikahan yang berakibat hukum tidak sah pernikahan atau batal dengan ketiadaan wali.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, tentang wali hakim Pasal 1 sub. B dan penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita, manakala tidak mempunyai wali nasab atau berhalangan hadir, atau jauh yang sulit dihubungi. Wali hakim pada KUA Kecamatan Muara Gombang Bekasi bertindak selaku wali nikah tergugat II dengan tergugat I, atas dasar wali nasab tergugat II (penggugat) jauh, lebih dari masafatul qasri/2 marhalah, yakni penggugat berada di Pontianak.

Bahwa keadaan wali nasab “jauh” dengan berpatokan kepada masafatul qasri/2 marhalah, untuk saat ini perlu mendapat penilaian kembali secara seksama, karena ternyata kurang relevan dengan kondisi saat ini, baik tingkat kesulitannya maupun kemudahan-kemudahan transportasi dan sarana komunikasi, lagi pula dalam perkawinan tergugat I dan tergugat II ini ternyata bukan wali (penggugat) yang jauh, akan tetapi tergugat II yang secara sengaja menjauhi wali, oleh karena itu dalam kondisi demikian wali hakim yang bertindak selaku wali nikah dengan dasar pertimbangan wali nasab jauh/dua marhalah, tidak dapat dibenarkan.

Bahwa ternyata tergugat I telah memalsukan identitas dirinya, ketika melangsungkan pernikahan tersebut, dengan mengaku jejak, dimana yang sebenarnya tergugat I adalah suami dari seorang perempuan bernama NAH, ternyata tergugat I terikat dengan perkawinan lain, sesuai dengan Akta Nikah No. 11/11/V/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat tanggal 4 April 1988, dengan demikian tergugat I dalam kondisi dilarang melangsungkan pernikahan, kecuali ditempuh prosedur sebagaimana diatur oleh Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang demikian luhur, sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin anatar seorang pria dengan

seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Karena demikian luhurnya nilai dari pernikahan, maka mutlak perlu didukung oleh proses dan pelaksanaannya dengan baik pula.

Bahwa disamping perundang-undangan telah mengatur penyelenggaraan dari suatu perkawinan, yang pada umumnya telah menyatu dengan pandangan masyarakat Islam yang secara normatif telah baku dilaksanakan dengan nilai sakral dan mendukung tujuan luhur dari perkawinan tersebut (dari mulai proses pelamaran, pertunangan sampai pelaksanaan aqad nikah, sampai terciptanya ikatan harmonis keluarga besar kedua belah pihak), penyimpangan dari tatanan normatif baku tersebut, hanya menimbulkan problema keluarga, dan kehampaan nilai luhur tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan tergugat II dan tergugat I dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak berhak, dan secara nyata melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya perkawinan tergugat I dan tergugat II harus dibatalkan.

Seperti pada kasus pembatalan perkawinan antara RP dan EKM yang digugat oleh ayah kandung/wali dari EKM yaitu MHR dimana pada saat perkawinan mereka dilangsungkan tanpa dihadiri oleh MHR selaku ayah kandung/wali nasab daripada EKM, dan MHR sendiri mengetahui bahwa RP telah melakukan penipuan status dimana di Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gembong, Kabupaten Bekasi RP dinyatakan sebagai perjaka, padahal pada kenyataannya RP statusnya masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama NAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat.

Dalam kasus diatas MHR selaku penggugat berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena ia adalah orang tua kandung atau wali nasab dari EKM. Wali nikah dari mempelai wanita merupakan unsur pokok/rukun perkawinan dalam Islam, sebab sebagai mempelai perempuan, wali haruslah ada di dalam perkawinannya sebab wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Apabila perkawinan dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan lah orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah. Dalam contoh kasus pembatalan perkawinan antara RP dan EKM yang menjadi wali nikah mempelai pria bukanlah wali nasabnya melainkan wali hakim. Di dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Orang-orang tersebut adalah keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut :

- a) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita), yaitu : ayah, ayah dari ayah dan seterusnya keatas.

Ayah dari ibu atau ayah dari ibu si ayah tidak berhak menjadi wali, karena dalam garis keturunan itu terdapat penghubung wanita yang berarti garis keturunan pria sudah tidak lagi murni dengan adanya jenis wanita sebagai penghubung dalam keturunan tersebut.

- b) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu: saudara kandung, saudara se ayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara se ayah, dan seterusnya ke bawah.

Saudara seibu, anak saudara wanita atau anak dari anak wanita saudara pria tidak berhak menjadi wali karena dalam garis keturunannya terdapat penghubung wanita (garis yang mengubungkannya dengan seorang wanita).

- c) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu : saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.

Saudara se ibu dari ayah, anak saudara wanita dari ayah atau dari anak wanita si ayah tidak berhak menjadi wali karena dalam garis keturunan itu terdapat penghubung wanita, seperti : pria keturunan dari ayahnya si ayah dan seterusnya.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah ke wali berikutnya.

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim ini bertindak sebagai wali dari calon mempelai wanita apabila :

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau;
- b. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya atau;
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau;
- d. Wali berada dalam di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang memperbolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km, atau;
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau;
- f. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.



Maka yang berhak untuk wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. dalam hal demikian, orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Konsekuensinya apabila wanita diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri, maka keberadaan wali tidak lagi menjadi penentu sahnya perkawinan. Sehingga dalam hal ini MHR sebagai orang tua atau wali nasab dari EKM berhak untuk meminta kepada hakim untuk membatalkan perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan di dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Adanya pembatalan perkawinan dalam kasus antara RP dan EKM berakibat kedudukan RP dan EKM tidak mempunyai hubungan ikatan perkawinan sejak perkawinan mereka dilangsungkan dan harus hidup terpisah. Karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena dilangsungkan oleh wali yang berhak. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh RP dan EKM, maksudnya tidak lain adalah perkawinan RP dan EKM sejak semula tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, hal ini sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan pembatalan

perkawinan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dan diharamkan bagi mereka untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Namun tidak semua orang tua/wali yang meminta pembatalan perkawinan atas anaknya diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, contohnya di dalam putusan pembatalan perkawinan di bawah ini.

- Putusan Pengadilan Agama Nomor 279/Pdt.G/2002/PA.PTK mengenai pembatalan perkawinan antara SA selaku penggugat melawan JI selaku tergugat I, SIS selaku tergugat II, tentang duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah ayah kandung tergugat II yang selama ini telah membesarkan serta membiayai segala kebutuhan hidup tergugat II hingga sampai menginjak perguruan tinggi.

Bahwa setelah tergugat II memasuki jenjang perguruan tinggi tergugat II bertempat tinggal di Pontianak, sedangkan penggugat bertempat tinggal di Sintang.

Bahwa selaku orangtua penggugat telah mengadakan kesepakatan keluarga untuk menikahkan tergugat II dengan seorang laki-laki bernama Z pada tanggal 5 September 2002 dan undangan juga telah disebarkan baik kepada pihak keluarga penggugat maupun kepada calon suami tergugat II yang bernama Z tersebut.

Bahwa tanpa sepengetahuan serta seizin penggugat, tergugat I melarikan tergugat II pada tanggal 29 Agustus 2002 dan hal tersebut telah dilaporkan ke Poltabes Pontianak tanggal 29 Agustus 2002, namun pihak Polisi tidak memberikan respon yang baik atas pengaduan penggugat tersebut, namun saat ini tergugat I dan tergugat II telah kembali ke Pontianak.

Bahwa dengan tindakan tergugat I melarikan diri tergugat II, berakibat batalnya rencana pernikahan tergugat II dengan calon suaminya Z tersebut, dan yang mengherankan pihak keluarga calon suami tergugat II tersebut menuntut ganti kerugian secara adat terhadap pihak keluarga penggugat.

Bahwa berdasarkan pengakuan secara langsung baik dari tergugat I maupun tergugat II mereka menyatakan telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan. Kemudian diperkuat juga oleh pernyataan ibu kandung tergugat I dan isteri tergugat I bahwa memang benar antara tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan.

Bahwa ibu kandung tergugat I bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin II Gang Ceria Karya Komplek Telkom No. 19 B Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sedangkan isteri tergugat I bertempat tinggal di Komplek Perumnas IV Jalan Sambas 9 No. 182 Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.

Bahwa dengan menikahnya tergugat I dengan tergugat II penggugat merasa keberatan dikarenakan wali nikah yang ada dan sanggup untuk bertindak sebagai wali nikah.

Bahwa oeh karena itu penggugat beranggapan pernikahan yang dilangsungkan oleh tergugat I dengan tergugat II tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa karena penggugat adalah orang yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Nuak Kec. Ella Hilir Kabupaten Sintang No. 140/164/Pem/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Ella Hilir Kabupaten Sintang, maka penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak menolak untuk gugatan penggugat, dengan pertimbangan bahwa penggugat memang wali/ayah kandung tergugat II, akan tetapi penggugat tidak dapat menjelaskan tentang obyek dari gugatan serta kapan dan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak ada kejelasan tentang pernikahan mana yang hendak dibatalkan. Walaupun mungkin benar bahwa antara tergugat I dan tergugat II telah dilangsungkan perkawinan, namun hal itu dilakukan secara di bawah tangan sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak bisa melakukan pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut secara negara belumlah

terdaftar sehingga tidak ada Akta Penikahan. Dan oleh karena itulah Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

- Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 261/Pdt.G/2000/PA.PTK mengenai pembatalan perkawinan antara DKA selaku penggugat melawan IW selaku tergugat I, NH selaku tergugat II, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Agama Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak selaku tergugat III, tentang duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat I yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Februari 1986 di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/13-II/1986 tertanggal 8 Februari 1986 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak, yaitu : SI, lahir di Pontianak tanggal 6 April 1987 dan DF, lahir di Pontianak tanggal 7 Februari 1990;

Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat II secara hukum Islam, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/4/I/1998 tertanggal 7 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak;

Bahwa pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1998 tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pernah mendapat izin resmi terlebih dahulu dari penggugat sebagai isteri yang sah, sedangkan penggugat dengan tergugat I masih terikat sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah;

Bahwa tergugat I dalam melangsungkan pernikahan dengan tergugat II tidak pernah mengajukan izin ke Pengadilan Agama untuk berpoligami;

Bahwa pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II adalah pernikahan poligami yang tidak memenuhi prosedur dan tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perkawinan poligami sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/4/I/1998 tertanggal 7 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak selaku tergugat III terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dimana dalam kutipan Akta Nikah tersebut tempat tinggal tergugat I di Desa Sepok Laut padahal yang sebenarnya di jalan Sutoyo Gang Karya Baru No. 54 Pontianak, kemudian pekerjaan tergugat I swasta sedangkan yang sebenarnya tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa perkawinan yang demikian menurut hukum harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan bukti-bukti surat surat yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa pokok gugatan ini adalah gugatan pembatalan nikah yang diajukan oleh penggugat DKA terhadap perkawinan tergugat I IW dengan tergugat II NH atas dalil bahwa perkawinan tersebut sebagai perkawinan poligami tanpa prosedur hukum karena dilakukan tanpa izin penggugat sebagai isteri sah tergugat I dan tanpa izin Pengadilan Agama sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil posita gugatannya.

Bahwa tergugat I tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan No. 261/Pdt.G/2000/PA.Ptk tanggal 10 Nopember 2000, 25 Nopember 2000, 14 Desember 2000, 4 Januari 2001, 1 Februari 2001, 6 Februari 2001, dan 23 Februari 2001, dan ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai bahwa tergugat I tidak hendak melawan gugatan;

Bahwa tergugat II pada pokoknya mengakui telah terjadi perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II pada tanggal 1 Januari



1998 terdaftar di KUA Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak dengan Akta Nikah Nomor : 261/4/I/1998 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa tergugat II menolak dalil yang menyatakan perkawinan tergugat I dengan tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat karena tergugat I telah minta izin kepada penggugat dan penggugat tidak memberikan reaksi apapun, dan karena penggugat sebagai isteri tergugat I tidak melakukan upaya keberatan pada waktu itu, maka penggugat tidak berhak mengajukan pembatalan perkawinan tergugat I dengan tergugat II yang telah berlangsung lama dan telah dikarunia 2 orang anak;

Bahwa tergugat III dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis membenarkan bahwa telah terjadi perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II pada tanggal 1 Januari 1998 terdaftar di KUA Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak dengan Akta Nikah Nomor : 561/4/I/1998 dengan status calon suami jejak dan calon isteri perawan;

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan penggugat sebagai isteri sah tergugat I sejak menikah tanggal 8 Februari 1986 sampai sekarang tidak dibantah tergugat I dan didukung bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/13-II/1986 tanggal 8 Februari 1986 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pontianak Selatan Kotamadya Pontianak atas nama IW dan DKA, telah nyata terbukti bahwa penggugat dengan

tergugat I telah terikat perkawinan yang sah sampai dengan sekarang belum pernah putus, maka berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 (d) Kompilasi Hukum Islam penggugat dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II;

Bahwa berdasarkan pengakuan tergugat II dan tergugat III dan tidak dibantah oleh tergugat I, dimana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap dalil tergugat II yang menyatakan penggugat baru mengajukan gugatan sekarang setelah perkawinan tergugat I dengan tergugat II telah berlangsung lama dan telah dikarunia anak 2 orang, Majelis menilai berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 (d) Kompilasi Hukum Islam dimana pembatalan perkawinan dengan alasan tersebut tidak diatur tentang pembatasan waktu, maka hak penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tetap berlaku;

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy KTP a.n. IW yang menunjukkan bahwa pada tahun 1996 sampai sekarang tergugat I sebagai PNS, meskipun tergugat II mengajukan bukti T.5 berupa fotocopy KTP yang menunjukkan bahwa tergugat 1 Swasta namun tergugat I maupun tergugat II tidak membantah dalil penggugat yang

menyatakan bahwa tergugat I pada waktu menikah dengan tergugat II tahun 1998 sebagai PNS, demikian juga tergugat II berdasarkan pengakuannya di persidangan sebagai PNS namun pada waktu pelaksanaan pernikahan dengan tergugat I menyatakan sebagai ibu rumah tangga sebagaimana bukti T.4 sehingga pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin pejabat atasan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata terbukti perkawinan antara tergugat I dan tergugat II adalah perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 dan 24 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara Tergugat I dengan tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1998 terdaftar di KUA Sungai Kakap Kabupaten Pontianak dengan Akta Nikah nomor : 561/4/I/1998 patut dibatalkan;

Bahwa oleh karena data yang mendasari dilaksanakannya perkawinan antara tergugat I dan tergugat II tersebut tidak didasarkan pada kenyataan sebenarnya, maka Akta Nikah yang tercatat di KUA

Sungai Kakap Kabupaten Pontianak dengan Akta Nikah nomor :  
561/4/I/1998 a.n. IW dan NH tersebut cacat hukum;

Bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran a.n. AAU dan SAA, bukti mana tidak dibantah oleh penggugat, maka telah nyata terbukti bahwa dalam perkawinan antara tergugat I dan tergugat II telah dikaruniai anak 2 orang tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 KHI keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka gugatan dibatalkannya perkawinan antara tergugat I dan tergugat II tidak akan memutuskan hubungan antara 2 (dua) orang anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan orang tuanya.

Dari penjelasan mengenai kasus di atas diketahui bahwa penggugat merupakan isteri sah dari tergugat I yang sampai sekarang belum pernah bercerai dan masih terikat di dalam tali perkawinan yang sah dengan tergugat I dan tergugat I jelas-jelas terbukti telah melakukan poligami. Sehingga berdasarkan Pasal 23 sub b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 sub b Kompilasi Hukum Islam bahwa suami atau isteri berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Dalam perkawinan poligami secara hukum dan agama haruslah mengizinkan. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, namun

hal tersebut dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Sebab jika syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum, berarti perkawinan tersebut tidaklah sah menurut ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus ini antara IW dan NH yang telah melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan atau izin dari isteri pertamanya DKA. Sehingga DKA meminta kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan antara suaminya IW dengan perempuan yang bernama NH tersebut.

Izin poligami itu sendiri harus mendapatkan izin/persetujuan dari isteri, barulah kemudian meminta izin ke Pengadilan Agama. Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a) Adanya persetujuan dari isteri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian maka perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dibatalkan/dimintakan pembatalan perkawinannya kepada Pengadilan Agama, karena suatu perkawinan itu dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam) jadi alasan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan dikabulkan gugatan pembatalan perkawinan antara IW dan NH oleh Majelis Hakim berakibat kedudukan antara IW dan NH tidak mempunyai ikatan perkawinan sejak perkawinan mereka dilangsungkan jadi hubungan mereka terpisah. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh IW dan NH karena sejak perkawinan mereka dilangsungkan mereka mengetahui bahwa tersebut tidaklah sah karena dilangsungkan tanpa izin dari isteri dan Pengadilan Agama sehingga perkawinan antara IW dan NH dianggap tidak pernah terjadi hal ini sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan bahwa keputusan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. dan diantara keduanya haruslah hidup terpisah serta diharamkan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Putusan pembatalan perkawinan ini hanya berlaku kepada IW dan NH dan tidak berlaku atau mengikat kepada isterinya yaitu DKA dan kehidupan antara DKA dan IW kembali seperti semula yaitu masih

terikat hubungan perkawinan sebagai suami isteri karena sampai saat ini belum terjadi perceraian.

- Putusan Nomor 429/Pdt.G/2005/PA.Ptk. mengenai pembatalan perkawinan antara MAT selaku penggugat melawan SBM sebagai tergugat I, AMB sebagai tergugat II, dan MD sebagai tergugat III, tentang duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa tergugat I dan tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2005 dihadapan Tergugat III selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/22/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005.

Bahwa kemudian penggugat mendapat informasi tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan salah satu rukun nikah di dalam Islam, yakni pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh tergugat II selaku calon mempelai laki-laki dan tergugat II juga tidak ada memberikan surat kuasa kepada pihak lain dalam pernikahan tersebut.

Bahwa setelah penggugat melakukan pemeriksaan terhadap tergugat I dan tergugat III, masing-masing mengakui kalau yang bertanda tangan pada berkas NB bukanlah tergugat II, dalam hal ini terjadi saling tuduh antara tergugat I dan tergugat III.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penggugat terhadap tergugat I dan tergugat III telah nyata-nyata terbukti pernikahan yang telah dilangsungkan antara tergugat I dengan tergugat II melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya pernikahan tersebut telah mengandung cacat hukum dan implikasi hukumnya harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan bukti-bukti surat surat yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan pembatalan nikah yang telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2005 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat (tergugat III), dengan alasan pernikahan tergugat I dan tergugat II telah melanggar ketentuan hukum syara' dan ketentuan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena pada waktu pelaksanaan akad nikah antara tergugat I dan tergugat II tidak dihadiri oleh tergugat II sebagai calon suami serta tergugat II juga tidak memberikan kuasa atau mewakilkan kepada siapapun untuk melaksanakan akad nikah dengan tergugat I.

Bahwa tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata kehadiran tergugat I tersebut berdasarkan alasan yang sah.



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil penggugat dan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dan mohon agar Majelis membatalkan pernikahan antara tergugat I dan tergugat II yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat III, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat III pernah memproses kelengkapan administrasi pernikahan antara tergugat I dan tergugat II, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2005, namun karena tergugat II tidak hadir, maka pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Tetapi atas permintaan tergugat I, tergugat III tetap melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat tentang pelaksanaan akad nikah tersebut sehingga keluarlah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama tergugat I dan tergugat II, walaupun sebenarnya pernikahan tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan pengakuan tergugat II dan tergugat III serta bukti P.3 berupa Surat Pernyataan atas nama AMB tanggal 21 Nopember 2005, terbukti bahwa pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II yang tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/22/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak (P.1) tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh tergugat I dan tergugat II yaitu agama Islam sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak sah, karenanya patut dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa oleh karena perkawinan tergugat I dan tergugat II tidak sah dan batal demi hukum, maka Kutipan Akta Nikah No. 235/22/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada kasus di atas penggugat merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat sehingga berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam kasus di atas berdasarkan Pasal 23 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 sub c Kompilasi Hukum Islam yaitu pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pada kasus di atas sebenarnya antara tergugat I dan tergugat II tidak pernah dilangsungkan perkawinan, sebab pada saat dilangsungkan perkawinan tergugat II selaku calon mempelai pria tidak hadir dan ia juga tidak memberikan surat kuasa/mewakilkkan

kepada pihak lain untuk melaksanakan akad nikah dalam perkawinan tersebut.

Dengan adanya Kutipan Akta Nikah sebenarnya perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pelanggaran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana di dalam Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Dan dalam 14 sub a disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami. Dalam kasus di atas karena pada waktu pelaksanaan akad nikah tidak dihadiri oleh tergugat II maka pernikahan tersebut cacat hukum dan batal demi hukum.

Penggugat sebagai Kepala KUA yang mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap perkawinan antara tergugat I dan tergugat II segera meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan tersebut, walaupun sebenarnya perkawinan tersebut sebenarnya tidak pernah ada namun karena penipuan yang telah dilakukan oleh para tergugat maka keluarlah Akta Nikah, yang berarti secara hukum perkawinan tersebut dianggap sah.

Dengan dikabulkannya gugatan tersebut oleh Majelis Hakim maka perkawinan antara tergugat I dan tergugat II yang tercatat di dalam Kutipan Akta tersebut dianggap tidak sah dan batal demi

hukum. Dengan adanya putusan ini maka hubungan mereka terpisah dan diharamkan bagi mereka apabila melakukan hubungan layaknya suami isteri yang perkawinannya sah menurut hukum dan agama.

- Putusan Pengadilan Agama Nomor : 276/Pdt.G/2005/PA.Ptk. mengenai pembatalan perkawinan antara SBS selaku penggugat melawan SR selaku tergugat I, SBM selaku tergugat II, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Agama Republik Indonesia Cq Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara Cq. Kantor Departemen Agama Kabupaten Karo Cq, Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar Kabupaten Karo selanjutnya disebut turut tergugat, tentang duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa tergugat I adalah isteri sah penggugat menikah di Teluk Pakedai pada tanggal 4 April 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :3/3/IV/2000 tanggal 11 April 2000.

Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat I belum dikarunia anak.

Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat I selama hidup bersama lebih kurang 2 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis dan kalau pun ada permasalahan antara penggugat dengan tergugat I hanyalah masalah ekonomi tetapi tidaklah menjadi permasalahan mendasar karena masih bisa diatasi.

Bahwa antara penggugat dan tergugat I sampai sekarang masih tetap sebagai suami isteri.

Bahwa pada awal Januari 2002 tergugat I minta izin kepada penggugat untuk melihat orang tuanya di Desa Arus Kecamatan Teluk Pakedai, setelah 4 hari kemudian, penggugat pergi menyusul tergugat I sekaligus untuk bersilaturahmi dengan orang tua tergugat I namun sesampainya di Desa Arus Deras betapa kagetnya penggugat ternyata tergugat I tidak ada dan menurut keterangan dari orang tuanya, tergugat I tidak ada datang ke rumahnya dalam beberapa hari belakangan ini.

Bahwa menyadari tergugat I tidak ada di tempat orang tuanya, lalu penggugat berusaha mencari tergugat I di berbagai tempat dengan menghubungi keluarga-keluarga dan teman-teman dekat dengan tergugat I akan tetapi penggugat tidak berhasil menemukan dimana keberadaan tergugat I. Usaha pencarian terhadap tergugat I berjalan selama 3 bulan.

Bahwa setelah 3,5 tahun tergugat I menghilang dan tidak ada kabar beritanya pada pertengahan bulan Juli 2005 tiba-tiba penggugat mendapat telepon dari tergugat I yang mengatakan saat ini ia ada di rumah orang tuanya di Desa Arus Deras, dan 4 hari kemudian barulah penggugat pergi menemuinya dan ternyata tergugat I memang ada di rumah orang tuanya.

Bahwa menurut keterangan tergugat I selama ini ia dibawa oleh seorang laki-laki yang bernama SBM (tergugat II) pergi ke Sumatera Utara dan disana tergugat I menikah secara resmi dengan laki-laki tersebut sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/05/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar tertanggal 09 Januari 2002.

Bahwa pernikahan tergugat I dengan laki-laki yang bernama SBM (tergugat II) pada tanggal 08 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 10/05/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar (Turut Tergugat) tanpa prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku , yaitu Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa karenanya berdasarkan alasan hukum seperti tersebut dalam butir 9 di atas, cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan bukti-bukti surat surat yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan pembatalan nikah yang telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar Kabupaten Karo (turut tergugat) dengan alasan pernikahan tergugat I dan tergugat II tersebut dilaksanakan pada saat tergugat I masih sebagai isteri sah penggugat yang menikah pada tanggal 4 April 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Pontianak dan sampai sekarang antara penggugat dan tergugat I belum pernah bercerai.

Bahwa tergugat I tidak datang menghadap di dipersidangan namun mengirimkan surat tertanggal 14 September 2005 yang menyatakan bahwa tergugat I tidak bisa menghadiri persidangan karena alasan ada panggilan kerja yang tidak bisa ditinggalkan demi masa depan tergugat I; dan atas gugatan penggugat, tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya dan tergugat I mohom agar pengadilan cepat memutuskan pembatalan nikah tergugat I dengan tergugat II karena tergugat I dihantui perasaan bersalah dan berdosa.

Bahwa tergugat II tiak datang menghadap di persidangan namun mengirimkan surat yang menyatakan bahwa tergugat II tidak bisa hadir ke persidangan Pengadilan Agama Pontianak karena

keterbatasan dana; dan atas gugatan penggugat, tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa tergugat II telah menikah dengan tergugat I pada tanggal 8 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar, Medan dan tergugat I pada saat itu mengaku berstatus janda namun suratnya masih di Pontianak, dan tergugat II menyatakan bahwa tergugat I bukan isteri tergugat II lagi karena telah melanggar norma agama serta tergugat II merasa di dzalimi, diperdaya dan ditipu oleh tergugat I serta tergugat II ikhlas bercerai dengan tergugat I, namun dikemudian hari tidak ada tuntutan dari manapun dan dari siapapun.

Bahwa turut tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya turut tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang diakui tergugat I serta bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 3/3/IV/2000 tanggal 11 April 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Pontianak, terbukti antara penggugat dan tergugat I sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah; selanjutnya berdasarkan dalil gugatan penggugat yang diakui oleh tergugat I dan tergugat II serta dikuatkan dengan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 10/05/I/2002 tanggal 9 Januari 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar Kabupaten Karo, terbukti bahwa pada tanggal 8



Januari 2002 tergugat I telah melakukan pernikahan dengan tergugat II yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II tersebut dilaksanakan pada saat tergugat I masih terikat perkawinan dengan penggugat atau dilakukan pada saat tergugat I masih sebagai isteri sah penggugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dibatalkan, karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan.

Bahwa oleh karena perkawinan tergugat I dan tergugat II telah dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah No. 10/05/I/2002 tanggal 9 Januari 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar Kabupaten Karo, patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kasus di atas penggugat merupakan suami dari tergugat I (SR) dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan masih isteri sah dari penggugat. Sehingga dalam hal ini penggugat berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II (SBM) sesuai dengan Pasal 23 sub b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 sub b Kompilasi Hukum Islam.

Bagi orang Islam diharamkan untuk mengawini isteri orang lain atau isteri orang lain yang sedang iddah, karena memperhatikan hak suaminya, sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' : 25 : “dan perempuan-perempuan yang bersuami (muhshanah) haram dikawini, kecuali yang dimiliki oleh tangan kanan kamu (budak)” yang dimaksud dengan muhshanah adalah perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang menjadi budak sebagai tawanan perang.<sup>29</sup>

Dan antara SR dan SBM pada saat melangsungkan perkawinan salah satunya (SR) masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya yaitu SBS. Dan walaupun mereka telah bercerai maka SR harus menunggu masa iddahnya selesai dulu baru bisa melangsungkan perkawinan dengan SMB. Namun dalam hal ini SR telah memalsukan identitasnya dengan menyatakan bahwa ia pada saat melangsungkan perkawinan statusnya adalah janda, padahal yang sebenarnya adalah ia masih isteri sah dari penggugat (SBS). Sehingga perkawinan antara SR dan SBM yang sebenarnya merupakan perkawinan yang terlarang.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam kasus di atas berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam dimana seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Bandung, PT. Alma'arif, 1980, hal : 136.

Sejak adanya putusan pembatalan pernikahan tersebut oleh Majelis Hakim, maka di antara SR dan SMB bukan lagi suami isteri dan di antara keduanya di anggap tidak pernah diadakan perkawinan, sebab putusan tersebut berlaku surut terhadap perkawinan antara SR dan SMB oleh karena dari awal perkawinan tersebut memang sudah tidak sah dikarenakan adanya itikad tidak baik dari salah seorang mempelai (SR) dan haram bagi mereka berdua untuk melakukan layaknya suami isteri.

Dari contoh-contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa putusan pembatalan perkawinan tersebut semuanya berlaku surut terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan hal ini dikarenakan tidak adanya itikad baik dari salah satu atau kedua orang mempelai baik pihak laki-laki maupun perempuan.

Sehingga sejak adanya putusan pembatalan perkawinan maka hubungan mereka (para pihak yang dimintai pembatalan perkawinannya) tidak mempunyai ikatan perkawinan bahkan sejak perkawinan itu dilangsungkan. Dan sejak adanya keputusan tersebut apabila mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri haram hukumnya karena diantara mereka tidak ada ikatan sama sekali dan mereka harus hidup terpisah. Kecuali diantara mereka melakukan kembali perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di negara ini, maka perkawinan mereka adalah perkawinan yang sah.

## 2. *Akibat Hukum Terhadap Anak*

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan status dari anak dari perkawinan yang dibatalkan merujuk kepada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin. Sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan terhadap perkawinan tersebut. dan di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Maka dengan dibatalkannya perkawinan antara suami isteri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya.

Seperti pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 261/Pdt.G/2000/PA.PTK mengenai pembatalan perkawinan antara IW dan NH seperti yang telah dijelaskan diatas, yang telah dimintai pembatalan perkawinan oleh isteri IW yaitu DKA. Yang mana antara IW dan NH sebenarnya telah lama melangsungkan perkawinan sebelum akhirnya di gugat oleh DKA sebagai isteri sah IW dan diantara IW dan NH telah memiliki keturunan (anak-anak), yaitu AAU dan SAA.

Baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad buruk/ keduanya beritikad buruk. Ini berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orangtuanya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz. Namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

## **B. Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama**

Meskipun di dalam kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas mengenai perkara pembatalan perkawinan tidak di singgung mengenai harta bersama oleh Majelis Hakim baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya, namun penulis tetap mencoba untuk membahasnya.

Dalam perkawinan ada harta bersama dan ada harta milik masing-masing suami atau isteri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam). Terhadap harta kekayaan bersama (*gono gini*), tetap merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga yang harus di tanggung. Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik dianggap tidak pernah ada.

Di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan di dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan

masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jadi jika suatu perkawinan dibatalkan maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing. Akan tetapi di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Apabila terjadi perselisihan antara suami suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.

Jika diperinci maka perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1/1974).
- b. salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1/1974).  
Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
- c. suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No. 01 tahun 1974).
- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU Perkawinan)

Sementara menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* (hilang);
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dan mengenai batas waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan (misalnya : untuk suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan isterinya) tidaklah ada batas waktunya sehingga kapanpun dapat melakukan pembatalan perkawinan, namun apabila pembatalan itu untuk mereka sendiri (suami isteri itu sendiri) yang melangsungkan perkawinan ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan, misalnya karena suami anda memalsukan identitasnya atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 UU No. 1 tahun 1974).

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat



tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut.

Adapun Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut, yang tata caranya :

- a. Mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 Pasal 73)
- b. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 142 ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
- c. Sebagai Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 Pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121,124 dan 125)
- d. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

- e. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan
- g. Setelah menerima akta pembatalan, sebagai Pemohon segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya penipuan status dari calon mempelai, kurang telitnya pemeriksaan administrasi calon suami isteri, kurang pemahannya masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Banyak akibat yang ditimbulkan dari suatu proses pembatalan perkawinan, antara lain :

- 1) Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, maksudnya sejak perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan bahwa keputusan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dan hal ini berlangsung setelah pembatalan perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu setelah mendapat Keputusan Pengadilan.

Sedangkan akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya mempunyai itikad buruk. Sebab pembatalan perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Jadi si anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan mewaris dari kedua orang tuanya. Walaupun sebelum mumayyis si anak berada di pihak ibunya namun setelah si anak mummayis maka ia dapat menentukan untuk tinggal dengan ayah atau ibunya, sebab tidaklah seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua orangtuanya.

- 2) Mengenai harta bersama (harta gono gini) tetap menjadi milik bersama, jika terjadi pembatalan perkawinan maka harta bersama akan di bagi menurut hukum masing-masing agamanya, namun biasanya di dalam hukum Islam jika terjadi perpisahan maka harta bersama akan dibagi dua, dan masing-masing memperoleh setengah, hal ini selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai harta bersama maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat, adapun saran-saran tersebut adalah :

- 1) Kiranya cukup rasional jika banyak pihak menghendaki adanya kesadaran hukum dalam semua hal termasuk juga dalam hubungannya dengan perkawinan.
- 2) Perkawinan dari sisi hukum bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. Sedangkan dari sudut pandang agama perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang mengatur dan ada di negara ini. Sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti di dalam kasus-kasus yang ada di atas tidaklah mungkin akan terjadi apabila proses perkawinan ditempuh dengan prosedur hukum.
- 3) Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengadakan penelitian tentang mereka apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/ merestui. Dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Sebaiknya pemerintah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan oleh pihak ketiga. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

- Abdulmanan Afauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Abdul Djamali, R., *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1992.
- Abdurrahman., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1992.
- Afandi, Ali., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- A Rasyid, Roihan., *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977.
- Al Ghozali, Imam., *Menyingkap Rahasia Perkawinan*, Kharisma, Bandung, 1975.
- Al-Jaziri, Abdurrahman., *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986
- Al Khatib, Yahya Abdurrahman., *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, Al Izzah, MA. 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah., *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989.
- Arto, A Mukti., *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1996.

- Alhamdani., *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000.
- Hadikusumo, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hamid, Syamsul Rizal, *Buku Pintar Agama Islam*, Penebar Salam, Jakarta, 1994.
- Handriyanto, Budi., *Perkawinan Beda Agama*, Chaerul Bayan, Yogyakarta, 2003.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hanitijo Soemitro, Ronny., *“Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati., *Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Padjadjaran, Bandung, 1984.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati., *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cat. I, Alumni, Bandung, 1994.
- Hosen, Ibrahim., *Fikih perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971.
- Harahap, M. Yahya., *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Harahap, M. Yahya., *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 1975.
- Ichsan, Ahmad., *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Idris Ramulyo, Mohammad., *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara Jakarta, 1996.
- Kuzari, Achmad., *Nikah Sebagai Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.



- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1991.
- Mulia, Musdah., *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.
- Muta'al Aljabri, Abdul., *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Non Muslim? Tinjauan Fiqih dan Politik*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Nuruddin, Amiur., Azhari Akmal Tarigan., *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta. 2004.
- Rasyid, Sulaiman., *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003.
- Rekso, Pradotowibowo., *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978.
- Sabiq Sayyid., *Fikih Sunah 6*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980.
- Soekanto, Soejono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soejono., Sri Mamudji (b), *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1979.
- Soekanto, Soejono., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soejono., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CeT. IV*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soimin, Soedaryo., *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, 1992.
- Suppriadi, Bakran Suni, Hasanah, Pabali H. Musa, Syarmiati., *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1999.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.

- Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2003.
- Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat, *Menuju Keluarga Sakinah*, 2005.
- Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, 2004.
- Supriadi, Wilacandra Wila., *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Wantjik, K. Saleh., *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Zahid, Moh., *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama R.I., Jakarta, 2001
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.